

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI DALAM MENGGAPAI NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE)**

Suciati

*Universitas Kanjuruhan Malang*

[sucidesy@unikama.ac.id](mailto:sucidesy@unikama.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Farmers in rural communities basically are in a weak position both economically and judicial aspect, especially in the area of degraded land that is that relies on rain-fed. Therefore it is necessary to get legal protection both preventive and repressive. The research method uses sociological juridical approach paired with a normative study so it would seem study law in books and law in action. Qualitatively the results of survey produce a description of the government's efforts in the protection of the law against farmers in reaching welfare state.*

**Keywords:** *protection, farmers, welfare state*

### **ABSTRAK**

Masyarakat petani di pedesaan pada dasarnya berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis, apalagi di daerah lahan kritis yaitu yang mengandalkan dari tadah hujan.. Oleh karena itu perlu mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang disandingkan dengan kajian normatif sehingga akan tampak studi law in book dan law in action. Secara kualitatif dengan survey studies penelitian ini menghasilkan deskripsi tentang upaya pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap petani dalam menggapai Negara kesejahteraan (welfare state) kesejahteraan ( welfare state )

*Kata kunci: perlindungan, petani , Negara kesejahteraan*

### **PENDAHULUAN**

Masyarakat petani di pedesaan pada dasarnya berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis , apalagi di daerah lahan kritis yaitu yang mengandalkan dari pengairan tadah hujan. Karena mereka hanya akan produktif dibidang pertanian pada saat musim penghujan saja. Kondisi tersebut menjadikan posisi petani termarginalkan baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu perlu mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dan perlindungan yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila

terjadi sengketa. Didalam peraturan perundang- undangan telah ditentukan UURI No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan UURI No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Namun dalam prakteknya kondisi sosial ekonomi petani yang rentan tersebut menjadikan ketidak berdayaan pada posisi tawar yang lemah sehingga seringkali petani selalu kalah dan dipermainkan para tengkulak , pengepul atau sasaran pemilik modal untuk menapatkan keuntungan usahanya. Indonesia sebagai negara hukum maka hukum harus hadir untuk menolong yang lemah dalam hal ini kehadirannya bisa menyelesaikan masalah yang membelit petani miskin di pedesaan atau sebagai buruh tani dengan areal sawah yang sempit.

Merujuk pada konsep negara kesejahteraan maka a) negara harus menjamin tiap individu dan keluarga untuk memperoleh pendapatan minimum untuk memenuhi kebutuhannya, b) negara harus memberikan perlindungan jika individu dan keluarganya dalam situasi rentan,c) semua warga negara harus dijamin untuk memperoleh akses pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, pemenuhan gizi,sanitasi dan air bersih. Penilaian Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang gagal tidak sekadar menjadi kecemasan belaka tetapi bagaimana mengatasi semua itu dari hilir sampai ke hulu, terutama petani dan buruh tani beserta keluarganya yang rentan secara ekonomi , kesehatan,sanitasi dan pelayanan sosial lainnya. Oleh karena itu dalam konsideran UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.

## **METODE**

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dikembangkan dalam 3 bentuk yakni: survey studies, studi hubungan dan studi perkembangan. Kajian normatif dan sosiologis perlu dipersandingkan sehingga akan tampak studi law in books dan law in action Pada dasarnya kontrak atau perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksesuaian kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontrak tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara

para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar. Melalui kontrak/perjanjian perbedaan tersebut diakomodasikan dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.

Untuk menjawab masalah penelitian digunakan pendekatan yuridis empiris sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi keterkaitan aspek normatif dengan analisa kualitatif. Dalam melaksanakan perjanjian pihak petani tidak tahu isi perjanjian karena diwakili oleh ketua kelompok tani yang sekaligus juga bertindak sebagai agen yang mendapat upah dari PT. Sehingga model perjanjian kerjasama yang dibuat antara para petani dan PT belum dapat memberikan perlindungan hukum karena a) dilakukan di bawah tangan saja dan bukan dilakukan dengan nota riil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang autentik.b) draft yang ada dibuat secara sepihak oleh PT c) materi perjanjian masih menempatkan petani pada posisi yang lemah dalam bargaining power.d) pihak petani yang diwakili oleh koordinator berstatus ganda ,juga sebagai agen dari PT.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Negara Kesejahteraan**

Negara kesejahteraan (welfare state) adalah model pembangunan dimana negara berperan aktif atau hadir dalam segala aspek kehidupan untuk melindungi rakyat dari ancaman kemiskinan , kebodohan, keterbelakangan dan pola hidup sehat. Negara harus bertanggung jawab terhadap kemiskinan , kelaparan, keterbelakangan dan jaminan masa tua bagi semua warga negara. Pemberian pelayanan sosial dan perlindungan sosial yang selektif atau tebang pilih merupakan pengingkaran negara terhadap filosofi dan jati diri para pendiri dimana para pendiri bersepakat untuk mendirikan sebuah negara yang bertujuan menjumasyarakat adil dan makmur.

Meminjam istilah Adam Smith bahwa tugas negara harus memenuhi *Pertama* negara berkewajiban memberikan rasa aman terhadap segala ancaman dalam bentuk apapun bagi semua warga negara. *Kedua*,negara juga mendorong dan menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi semu warga. (Kurniawan dkk,2013 : 12)Pandangan Smith tersebut berbanding terbalik dengan kondisi yang dialami warga Negara

Indonesia. Masih banyak anak yang putus sekolah , pada hal anak-anak mendapat hak dasar yaitu pendidikan yang layak sebagaimana telah ditegaskan oleh konstitusi UUD 1945.

Adanya warga miskin yang terlantar sehingga tidak mampu untuk mengurus kesehatan dirinya dan keluarganya. Menteri Kesehatan telah meluncurkan Kartu Asuransi Kesehatan Miskin ( Askeskin) agar warga bisa berobat dengan lancar, yang kemudian diganti dengan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) . Namun belum semua warga mendapat kartu ini, karena wilayah yang tidak terjangkau fasilitas pelayanan dan sosialisasi yang kurang.

Tidak ada logika manapun yang dibenarkan bahwa kesejahteraan, kemiskinan dan keterbelakangan adalah dosa individual yang harus ditanggung sendiri.(Kurniawan,2013) Konsepsi tersebut berangkat bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh etos kerja dan kultur masyarakat yang tidak memiliki cita berprestasi secara filosofis- politik dan ideologis negara adalah sponsor tunggal dalam mensejahterakan rakyatnya. Hal ini berangkat dari suatu pemikiran bahwa kemiskinan disebabkan oleh etos kerja dan kultur masyarakat yang tidak memiliki cita –cita prestasi secara filosofis-politik dan ideologis negara sebagai sandaran untuk dapat mensejahterakan rakyatnya.

Crosland menyatakan bahwa negara kesejahteraan adalah suatu masyarakat dengan kebaikan dan kualitas eksepsional bila dilihat dari standar-standar historis, dan dibandingkan dengan kapitalisme pra perang. Kemiskinan dan ketidakamanan berada dalam proses kehancuran . Standar kehidupan muncul dengan cepat, kekhawatiran terhadap pengangguran kian melemah dan pekerja muda awam memiliki harapan atas masa depan yang tidak pernah terbersit dalam benak ayahnya.(Edi Suharto,2007 )

Negara memiliki kewenangan yang tidak terbatas , oleh karena itu negara harus mampu mengelola, mendistribusikan sumber pendapatan dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur bukan diatur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Konsepsi negara kesejahteraan (welfare state), pada dasarnya adalah memberikan perlindungan atas kepentingan dasar pada diri warga negara . Ideologi negara kesejahteraan bagi

Indonesia harus dapat dioperasionalkan dengan baik. Maknanya posisi ideologi negara harus menjadi panduan bagi terselenggaranya pemerintah, karena negara mempunyai fungsi untuk: a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bukan hanya ancaman dari luar Negara melainkan juga ancaman dari dalam misalnya wabah penyakit, kemiskinan, bencana alam dan sebagainya. b) Memajukan kesejahteraan umum yaitu tentang ketahanan pangan, perbaikan kesehatan penduduk c) Mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu menyelenggarakan pelayanan publik bagi rakyat tanpa diskriminasi. d) Menciptakan perdamaian dunia untuk seluruh umat manusia. e) Menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pelayanan publik tidak lepas dari pilihan gagasan politik tentang negara. Dalam menentukan produk kebijakan, negara tidak dapat melakukan berdasarkan atas selernya sendiri namun harus ada ruang partisipasi agar setiap produk kebijakan mendapatkan legitimasi sosial disamping legitimasi yuridis dan politik. Pelayanan publik dalam konteks mewujudkan good governance melalui 3 langkah strategis (Dwiyanto, 2005: 20-270). *Pertama*, interaksi antara negara (yang diwakili pemerintah) dengan warganya, termasuk berbagai kelompok atau lembaga di luar pemerintah dalam pelayanan publik. Interaksi tersebut memaksa pemerintah sebagai penyedia layanan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas karena kehidupan sehari-hari tergantung dari apa yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya. *Kedua*, pelayanan publik adalah ranah dimana prinsip good governance diimplementasikan secara langsung. Sehingga nilai-nilai good governance yaitu, efektifitas, efisiensi, berkeadilan, akuntabilitas dan non diskriminasi dapat direalisasikan dalam pelayanan publik. *Ketiga*, pelayanan publik melibatkan semua kepentingan yang berada di dalam negara. Pemerintah, masyarakat dan mekanisme pasar memiliki kepentingan terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Dalam iklim keterbukaan politik dan sistem pemilihan pemimpin secara langsung saat ini, masyarakat dapat menentukan pilihan dan dukungan kepada rezim yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Legitimasi kekuasaan saat ini ditentukan pada keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya secara langsung.

Persoalan pelayanan publik di Indonesia dapat dikelompokkan kedalam 3 hal yaitu (Prasajo, Maksu dan Kurniawan, 2006) :

(1) Paradigma pelayanan publik dan mentalitas aparat.

Aturan dan regulasi yang ada sebenarnya sudah meneguhkan tanggung jawab negara dalam memberi pelayanan, namun ironisnya banyak ditemukan kasus yang menggambarkan buruknya pelayanan publik di Indonesia. Disamping itu belum berubahnya sikap dan paradigma dari aparat pemerintah dalam pemberian pelayanan yang masih rules-driven atau berdasar perintah dan petunjuk atasan, namun bukan kepuasan masyarakat. Setiap aparat harusnya memahami esensi dari pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat.

(2) Kualitas pelayanan tidak memadai dan masih diskriminatif.

Jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang tanpa diskriminasi belum diberikan dengan kualitas yang memadai. Selain itu , pelayanan publik yang disediakan umumnya terbatas, misalnya jumlah, kualitas tenaga, fasilitas dan sarana tidak memadai dan tidak merata. Umumnya disebabkan keterbatasan SDM serta alokasi anggaran yang kurang memadai dalam APBD. Di sejumlah daerah , APBD lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan rutin dibandingkan kegiatan pembangunan.

(3) Belum ada regulasi yang memadai.

Regulasi yang ada belummampu meyakinkan bahwa kewajiban negara semestinya diiringi dengan kemampuan memberi layanan yang terbaik kepada warganya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pemberian layanan belum optimal, meski terdapat perangkat yang dapat mendukung upaya itu. (Luthfi J.Kurniawan (ed),2008 )

Secara umum , suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utama , yaitu ; 1) social citizen-ship; 2) full democracy; 3) modern industrial relation system; 4) rights to education and the expansion of modern mass education system. ( Esping-Andersen,999).

Negara kesejahteraan yangtelah menerapkan keempat pilar diatas dapat membebaskan warga negaranya dari cengkeraman pasar, karena telah memiliki ketahanan untuk mengatasi arus globalisasi. Negara kesejahteraan akan memberikan hak-hak konstitusional rakyatnya melalui kebijakan sosial yang terukur dan transparan , sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu

kesejahteraan rakyat merupakan bentuk dari tanggung jawab dan kewajiban negara dan hak rakyat mulai dari perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar rakyat harus dipenuhi oleh negara.

### **Reformasi Hukum, kebijakan dan Pelayanan Publik**

Konsep Negara kesejahteraan mempunyai kewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kewajiban penyediaan pelayanan publik merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu perlu kiranya dibangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Pengaturan dan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik secara normatif harus bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang kemudian diikuti oleh pengaturan perundangan dibawahnya. Oleh karena itu secara teoritis pengaturan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik menurut paradigma new public service adalah bahwa pelayanan publik harus responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai yang ada dan hidup terpelihara dalam kehidupan masyarakat, bersifat non diskriptif dan demokratis yang menjamin adanya persamaan di antara warga negara, tanpa membeda-bedakan suku, ras, etnik, agama dan latar belakang golongan.

Tugas pemerintah adalah melakukan negosiasi dan mengelaborasi berbagai kepentingan di antara warga negara dan kelompok komunitas. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka karakter pelayanan publik juga harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat.

Ini berarti setiap warga negara diperlakukan sama ketika berhadapan dengan birokrasi publik untuk menerima pelayanan sepanjang syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi. Nilai impersonal yang bebas dari sifat nepotisme dan primordialisme inilah yang kemudian memberikan inspirasi bagi pemerintah dalam meregulasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik.

Permasalahan yang menyangkut implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tidak hanya sekedar merupakan mekanisme tetapi menyangkut tujuan-tujuan kebijaksanaan, prosedur rutin dan teknik, sumber daya, hubungan antar unit organisasi, sampai kepada golongan politik tertentu yang mungkin tidak menyetujui terhadap kebijaksanaan yang sudah ditetapkan.

Dengan demikian jika pemerintah ingin memuaskan rakyatnya, maka hal penting yang harus dilakukan adalah merubah pandangan bahwa pemerintahlah yang berperan sebagai pelayan untuk melayani masyarakat yang berperan sebagai majikan. Disamping itu pemerintah harus bertindak cepat dan tanggap akan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Jika kondisi ini terjadi maka penyakit birokrasi, seperti pungutan liar, calo atau uang pelici birokrasi, kolosi, nepotismeakan bisa diatasi.

### **Perlindungan terhadap Petani/dan Buruh Tani**

Negara Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya mata pencaharian dari pertanian dan tinggal di wilayah pedesaan. Sebagai petani mereka memiliki sawah dan ada buruh tani yang hanya bekerja di pertanian milik orang lain.

Untuk mewujudkan masyarakat adil makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat , khususnya petani secara terencana , terarah dan berkelanjutan. (UURI No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Perberdayaan Petani ).

Bahwa perlindungan dan pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik. Pengaruh kegiatan ekonomi modern sekarang ini telah melahirkan dan berkembangnya konglomerasi yang dengan berbagai cara berusaha untuk memperoleh dan menguasai tanah-tanah pertanian. Bukan saja untuk keperluan kegiatan usaha yang produktif melainkan juga untuk obyek investasi dan tidak jarang juga untuk obyek spekulasi. Hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan dari Pancasila sebagai asas kerohanian Negara dan cita-cita Bangsa sebagai tercantum dalam Pembukaan UUD. UUPA telah melahirkan Demokrasi Pancasila, sedangkan hukum adat dipakai sebagai dasar hukum tanah nasional adalah sesuai dengan kepribadian bangsa kita, karena hukum adat adalah hukum asli kita.

Sejatinya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di pedesaan umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan dari struktur ekonomi dan proses



industrialisasi baik investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah, sehingga infrastruktur dan kelembagaan cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Selain itu kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan kegiatan ekonomi yang dikembangkan di wilayah pedesaan. Akibatnya peran kota yang diharapkan dapat mendorong perkembangan pedesaan justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan pedesaan.

Berdasarkan RPJM ke 3 (2015-2019) bahwa daya saing perekonomian yang semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, IPTEKS dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Salah satu asas perlindungan dan pemberdayaan petani adalah keterbukaan yaitu penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Bahkan para petani ketika tidak memiliki bargaining power untuk mengatasi kerugian ketiga harga hasil bumi jatuh dan mereka tidak pernah memperhitungkan tenaga kerja (pengamatan peneliti berdasarkan wawancara dengan responden tgl.24 April 2016). Karena petani di pedesaan cenderung masih konvensional dan diliputi oleh tradisi hukum adat seperti kalau waktu panen ada upacara “metik,” bersih desa dan lain sebagainya. Sedangkan ada pihak investor (sebuah PT) yang menawarkan kerja sama bagaimana bisa menginvestasikan uangnya untuk mendapatkan keuntungan. Dengan memberikan benih jagung atau tanaman palawija untuk ditanam dengan pola yang sudah ditentukan oleh pihak investor/PT yang mana ketika panen nanti harus dijual dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak PT. Disamping itu pihak PT juga memberikan pinjaman uang kepada petani yang nanti akan dikembalikan pada saat musim panen tiba. Masyarakat petani di pedesaan berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis, sehingga mudah untuk dipengaruhi .

Dengan tawaran bibit ,bantuan pupuk atau pinjaman peralatan pertanian dengan serta merta menyetujui .

Posisi tawar suatu pihak terhadap pihak lain berdampak pada kekuatan tawar-menawar yang dimiliki . Oleh karena itu hubungan hukum ada dalam medan “harta kekayaan” yang memiliki kandungan nilai ekonomis yang identik dengan bisnis.Sebagai suatu hubungan hukum berarti akan menimbulkan akibat hukum, maka janji yang tidak terpenuhi oleh salah satu pihak secara paksa harus ditegakkan. Untuk keperluan itu setiap perikatan yang dilahirkan dari perjanjian harus berada dalam konstelasi hukum. Supaya perikatan itu dapat diterima sebagai konstelasi hukum , maka sumber yang melahirkan perikatan tersebut yaitu perjanjian harus sah. ( Pasal 1 320 BW )Perjanjian atau sebagai bingkai bisnis ternyata prinsip yang mendasarisangat fleksibel.

Salah satuprinsip hukum perjanjian yang memberikan dasar fleksibel adalah azas kebebasan berkontrak. (Pasal 1338 BW) Namun asas kebebasan berkontrak ini tidak berdiri sendiri tetapi sejajar dengan asas-asas lain berdasarkan proporsi yang berimbang sehingga terwujud perjajian atau kontrak yang sehat. Tdak kalah pentingnya asas “pacta sunt servanda” (yang pada dasarnya janji itu mengikat) ; asas kesederajatan asas itikad baik dan asas konsensus antara para pihak yang membuat perjanjian.

Disinilah kehadiran pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada petani dengan fasilitas yang ada di Desa misalnya dengan memanfaatkan Koperasi atau pinjaman lunak dari lembaga perbankan. Peran aktif Perangkat Desa dan jajarannya sangat diperlukan untuk bisa melindungi petani dan buruh tani dari serangan para investor atau PT yang ingin menanamkan modalnya untuk mencari keuntungan. Disini pihak pemerintah atau Kepala Desa dan jajarannya bisa melakukan perlindungan terhadap warganya yaitu petani dan buruh tani dengan menseleksi lewat perijinan yang dikeluarkan manakala perjanjian yang ditawarkan itu memberatkan petani.

Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan

pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Di dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lain, baik penguasa, pengusaha maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Misalnya perlindungan anak, tenaga kerja, kekerasan dalam rumah tangga, ketidak adila dan penelantaran.

Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 12 Jo pasal 7 ayat 2 bahwa strategi perlindungan petani dilakukan melalui: a. prasarana dan sarana produksi pertanian;b. kepastian usaha;c. harga komoditas pertanian;d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;dang. asuransi pertanian.

Sesuai pasal 20 UU No.19 Tahun 2013 menyatakan bahwa selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian seperti, benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan ternak, obat hewan sesuai standar mutu. Oleh karena itu masuknya pihak investor/PT untuk melakukan perjanjian kerja sama tidak menutup kemungkinan yang dapat merugikan petani sedangkan pihak investor/PT bagaimana untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini perlu dikawal oleh pemerintah Daerah lewat Kepala Desa dan jajaranya yaitu kelompok tani yang ada.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Negara kesejahteraan (welfare state ) suatu negara dimana pemerintahan negara bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya . Oleh karena itu kondisi petani dan buruh tani yang berada di pedesaan harus mendapat perlindungan . Karena petani di pedesaan cenderung masih konvensional dan diliputi oleh tradisi hukum adat seperti kalau waktu panen ada upacara “metik,” bersih desa dan lain sebagainya. Sedangkan ada pihak investor (sebuah PT) yang menawarkan kerja sama bagaimana bisa menginvestasikan uangnya untuk mendapatkan keuntungan. Masyarakat petani di

pedesaan berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis, sehingga mudah untuk dipengaruhi.

Posisi tawar suatu pihak terhadap pihak lain berdampak pada kekuatan tawar-menawar yang dimiliki . Oleh karena itu hubungan hukum ada dalam medan “harta kekayaan” yang memiliki kandungan nilai ekonomis yang identik dengan bisnis. Sebagai suatu hubungan hukum berarti akan menimbulkan akibat hukum, maka janji yang tidak terpenuhi oleh salah satu pihak secara paksa harus ditegakkan. Untuk keperluan itu setiap perikatan yang dilahirkan dari perjanjian harus berada dalam konstelasi hukum. Supaya perikatan itu dapat diterima sebagai konstelasi hukum, maka sumber yang melahirkan perikatan tersebut yaitu perjanjian harus sah. ( Pasal 1320 BW )Perjanjian atau sebagai bingkai bisnis ternyata prinsip yang mendasarisangat fleksibel.

Salah satuprinsip hukum perjanjian yang memberikan dasar fleksibel adalah azas kebebasan berkontrak. (Pasal 1338 BW) Namun asas kebebasan berkontrak ini tidak berdiri sendiri tetapi sejajar dengan asas-asas lain berdasarkan proporsi yang berimbang sehingga terwujud perjajian atau kontrak yang sehat. Tdak kalah pentingnya asas “pacta sunt servanda” (yang pada dasarnya janji itu mengikat) ; asas kesederajatan asas itikad baik dan asas konsensus antara para pihak yang membuat perjanjian.

Disinilah kehadiran pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada petani dengan fasilitas yang ada di Desa misalnya dengan memanfaatkan Koperasi atau pinjaman lunak dari lembaga perbankan. Peran aktif Perangkat Desa dan jajarannya sangat diperlukan untuk bisa melindungi petani dan buruh tani dari serangan para investor atau PT yang ingin menanamkan modalnya untuk mencari keuntungan. Disini pihak pemerintah atau Kepala Desa dan jajarannya bisa melakukan perlindungan terhadap warganya yaitu petani dan buruh tani dengan menseleksi lewat perijinan yang dikeluarkan manakala perjanjian yang ditawarkan itu memberatkan petani.

### **Rekomendasi**

Untuk mewujudkan negara kesejahteraan aparaturn daerah atau desa harus lebih responsif dalam rangka perlindungan terhadap warganya terutama perlindungan

pihak yang lemah yaitu petani dan buruh tani yang minim pengetahuan khususnya hukum dan lemah secara ekonomi. Tanggung jawab negara yang besar akan kesejahteraan rakyatnya perlu diimbangi dengan kesadaran hukum bagi warga masyarakat dan moralitas yang baik dari para penegak hukum dan aparatur pemerintah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Faisal, 2014, *Memahami Hukum Progresif*, Yogyakarta : Thafamedia .
- Isnaeni, Moch, 2013. *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, Yogyakarta : Laksbang Grafika.
- Yudha Hernoko Agus, 2009, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Jakarta : Prenamedia Group.
- Khun Thomas, 2005, *The Structure of Scientific Revolutions ,Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Kurniaan, Luthfi J, 2008. *Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik*, Jakarta: Intrans-MP3
- Kurniawan, Luthfi J, Oman S, Abdussalam, Masduk , 2015. *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial Perspektif Kebijakan Sosial yang memberikan Jaminan Perlindungan Warga Negara*, Malang: Intrans Publishing.
- Laurensius Arliman S, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap anak yang terexploitasidi Kota Padang*, Jurnal Arena Hukum, Vol.9 No.1 April 206, Malang.
- Lutfi Mustafa; Luthi J. Kurniawan, 2012. *Perihal Negara, Hukum & Kebijakan Publik Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civil Society dan Gender*, Malang: Setara Prees.
- Rahardjo Satjipto, 2006. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiawan R., 1999, *Poko-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta
- Sridadi Ahmad R, 2016, *Pedoman Perjanjian Kerja Bersama*, Malang, Empatdua Media
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan sosial sebagai kebijakan Publik : Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare) di Indonesia*. Bandung: ALFABETA
- Soeroso R, 2009, *Contoh-Contoh Yang Banyak Digunakan dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- [www.sesawi.net](http://www.sesawi.net) “*Perlindungan Hukum bagi Petani dan Pertanian*”
- <http://Jelita249.blogspot.com>
- E-jurnal Anna Prisila Meilita jphukumd 150989
- Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petan.